



ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PROSES PEMERIKSAAN ANAK PELAKU KEJAHATAN (Studi di Polda Sumut)

O L E H

DIANIKA PASARIBU

NPM : 08 840 0170

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Sehubungan dengan sering terjadinya perkara terhadap anak dengan diperlakukan yang tidak adil dan tidak menunjukkan rasa kasih sayang terhadap oleh para penegak hukum tersebut. Penulis berkeyakinan akan dapat memberikan suatu masukan yang berharga bagi para penegak hukum, mulai dari Polisi, Jaksa, dan Hakim yang selalu berpandangan terhadap anak-anak seolah-olahnya seperti penjahat kelas kakap saja.

Permasalahan yang diajukan adalah: bagaimana kriteria khusus bagi tindak pidana yang dilakukan anak dan Bagaimana proses peradilan anak menurut ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kriteria khusus bagi tindak pidana yang dilakukan anak adalah adanya pembatasan usia anak, ruang lingkup masalah yaitu perkara anak nakal, ditangani oleh pejabat khusus yaitu pejabat peradilan yang mempunyai perhatian terhadap anak, suasana pemeriksaan secara kekeluargaan, acara pemeriksaan yang tertutup, diperiksa oleh hakim tunggal, masa penahanan yang lebih singkat dan hukuman yang lebih ringan. Proses peradilan anak menurut ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tidak berbeda dengan sistem peradilan umum hanya cara dan suasana ruang sidang penuh kekeluargaan dan bersifat tertutup sebelum sidang dibuka, hakim meminta pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikao laporan hasil peelitian tentang anak tersebut, namun putusan peradilan anak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Hendaknya dapat direalisasikannya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana dan selanjutnya hakim Pengadilan Anak senantiasa mengindahkan hak-hak dasar (basis rechten) yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Dalam memproses dan memutuskan perkara anak selayaknya hakim memperhatikan secara seksama kondisi dan latar belakang kehidupan anak secara komprehensif, serta tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh hakim agar hak-hak anak tidak tereliminasi dalam proses peradilan tersebut.